

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN  
WANPRESTASI PADA PEMBAYARAN PREMI TIJ RAH  
OLEH PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG  
BANDA ACEH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**Nadiya Fathmi**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**NIM: 121310053**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2018 M / 1439 H**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN  
WANPRESTASI PADA PEMBAYARAN PREMI *TIJARAH* OLEH PT  
ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-  
Raniry Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu  
Beban Studi Program Sarjana (S.I) dalam Ilmu Hukum  
Islam

Oleh:

**NADIYA FATHMI**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM : 121310053

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan*

Oleh:

Pembimbing I,



Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag  
NIP. 195706061992031002

Pembimbing II,



Misran, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197507072006041004

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN  
WANPRESTASI PADA PEMBAYARAN PREMI TIJARAH OLEH PT  
ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG BANDA ACEH**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal Jum'at, 26 Januari 2018  
9 Jumadil Awal 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag  
NIP. 195706061992031002

Sekretaris,




Misran, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197507072006041004

Penguji I,



Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag  
NIP. 195307171990032001

Penguji II,



Syuhada, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197510052009121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nadiya Fathmi  
NIM : 121310053  
Prodi : HES  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Januari 2018  
Yang Menyatakan

  
(Nadiya Fathmi)



## ABSTRAK

Nama/Nim : Nadiya Fathmi/121310053  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian  
Wanprestasi pada Pembayaran Premi *Tij rah* oleh PT  
Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.  
Tebal Skripsi : 67 Halaman  
Pembimbing I : Dr. H. Nurdin Bakri M.Ag  
Pembimbing II : Misran, S.Ag., M.Ag  
Katakunci: *Asuransi Syari'ah, Wanprestasi, Premi dan Tij rah.*

Asuransi syari'ah merupakan satu bentuk asuransi yang operasionalnya disesuaikan dengan syariat Islam dengan menitik beratkan pada nilai kebersamaan dan saling menanggung. Dibagi menjadi dua bagian besar, yakni akad *tabarru'* (kebaikan) dan akad *tij rah* (perdagangan). Untuk akad *tabarru'* dananya tidak dikembalikan. Akan tetapi dalam akad *tij rah* dananya tetap dikembalikan. Jika nasabah asuransi melakukan penunggakan premi yang mana ini merupakan tindakan wanprestasi terhadap kontrak yang ditandatangani oleh nasabah dalam polis ketika mendaftar menjadi nasabah asuransi. PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh tidak memberikan denda ataupun dana akan hangus jika nasabah melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah: *Pertama*, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada pembayaran premi oleh nasabah. *Kedua*, bagaimana penyelesaian wanprestasi pada pembayaran premi oleh pihak Asuransi Syari'ah dalam akad *tij rah*. *Ketiga*, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada pembayaran premi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, faktor yang mempengaruhi tunggakan pada asuransi takaful keluarga rata-rata disebabkan karena kelalaian nasabah tidak membayar premi sesuai isi polis, ketika tiba waktu penyetoran premi, nasabah sulit membayar karena keadaan ekonomi yang tidak stabil, kebutuhan lain lebih penting daripada membayar premi, kurangnya komunikasi antara perusahaan dengan nasabah dan juga karena jika menunggak tidak dikenakan denda sehingga nasabah beranggapan bisa kapan saja untuk melunasinya. *Kedua*, Nasabah diingatkan via SMS atau telfon untuk membayar premi sesuai dengan polis. Perusahaan juga memberikan tenggang waktu pembayaran premi bagi Nasabah. Jika sudah diingatkan, namun Nasabah tidak juga membayar maka polis menjadi batal dan harus melakukan pemulihan polis. *Ketiga*, Penyelesaian wanprestasi pada pembayaran premi *tij rah* oleh PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena penyelesaian tersebut bebas dari riba, *gharar*, *maisir* dan saling menzalimi.

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Pembayaran Premi Tijarah oleh PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh**”. Selanjutnya shalawat beriring salam kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah menunjukkan umat manusia ke jalan yang lurus. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan hambatan yang disebabkan keterbatasan ilmu penulis dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka kesulitan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan seluruh pegawai FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.

2. Dr. H. Nurdin Bakri M.Ag sebagai pembimbing I skripsi yang tak pernah lelah membantu dan memberi arahan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
3. Misran, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II yang telah sudi kiranya meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan seluruh staff prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Dr. Analiansyah M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu penulis secara akademik selama dalam masa perkuliahan menyelesaikan S1 Hukum Ekonomi Syari'ah.
6. Teristimewa kepada Waled (Muhammad Daud Ibrahim) dan Mamak tercinta Mak Dar (Darmawati) yang telah membantu finansial dan menguatkan mental anak manja ini. Untuk Mak Nu yang telah melahirkan ananda dengan susah payah dan untuk Ayah yang telah membuat alur cerita kehidupan Sulungnya tidak normal, penuh lika-liku, tantangan dan terabaikan. Tak lupa pula adinda tersayang Awwalul Fitriana (Rina), Isna Fitriani (Rini), Alif Katara serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan do'a yang tiada hentinya. Dan untuk Abang Alm. Hanif Ihsan yang sangat Dek Ya sayangi hingga detik ini, terima kasih telah ikut andil menyemangati langkah perjuangan skripsi.

7. Sahabat karib Khayatul Wardani, Maya Ananda, Nurul Hijri, Qurrati, Widia Fahmi, Jannatun Makwa, Salma Sahara dan Syarifah Nurul Faridah serta teman-teman unit 16 HES yang susah senang selalu bersama penulis dalam proses pencapaian gelar.
8. Karyawan dan Staf PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh yang telah bersedia memberikan data dan informasi mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

Banda Aceh, 17 Januari 2018

Penulis,

(Nadiya Fathmi)



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-latin yang digunakan secara umum berpedoman kepada transliterasi *ali 'awdah* dengan keterangan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1		Tidak dilambang Kan		16			t dengan titik di bawahnya
2		B		17			z dengan titik di bawahnya
3		T		18			
4			s dengan titik di atasnya	19		G	
5		J		20		F	
6			h dengan titik di bawahnya	21		Q	
7		kh		22		K	
8		D		23		L	
9			z dengan titik di atasnya	24		M	
10		R		25		N	
11		Z		26		W	
12		S		27		H	
13		Sy		28		'	
14			s dengan titik di bawahnya	29		Y	
15			d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
/	<i>Fatahah dan alif atau ya</i>	
	<i>Kasrah</i>	
	<i>Dammah dan waw</i>	

Contoh:

: q la

: ram

قيل : q la

يقول : yaq lu

4. Ta Marbutah ( )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah ( ) hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah ( ) mati

Ta marbutah ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya ta marbutah ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

: *raudah al-atf l/ raudatul atf l*

المدينة المنورة : *al-Mad nah al-Munawwarah/ al-Mad natul*

*Munawwarah*

: *talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: SK PEMBIMBING SKRIPSI

Lampiran 2: PERMOHONAN KESEDIAAN MEMBERI DATA

Lampiran 3: DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Lampiran 4: POLIS ASURANSI TAKAFUL KELUARGA

## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SIDANG .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PEGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Penjelasan Istilah.....	9
1.5 Kajian Kepustakaan .....	11
1.6 Metodologi Penelitian .....	14
1.7 Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB DUA    PREMI DAN TIJARAH</b>	
2.1 Pengertian Premi .....	19
2.2 Sistem Pengelolaan Dana Asuransi (Premi) .....	24
2.3 <i>Tijarah</i> .....	27
2.3.1 Pengertian <i>Tijarah</i> .....	27
2.3.2 Pembagian Akad <i>Tijarah</i> .....	31
2.3.3 Konsep <i>Tijarah</i> dalam Islam .....	34
2.4 Akad-Akad <i>Tijarah</i> dalam Praktik Asuransi Syari'ah.....	37
<b>BAB TIGA    PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBAYARAN PREMI TIJARAH    OLEH PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG BANDA ACEH</b>	
3.1 Gambaran Umum Tentang PT Asuransi Takaful Keluarga..	41
3.1.1 Sejarah Singkat PT Asuransi Takaful Keluarga.....	41
3.1.2 Produk Takaful keluarga .....	43
3.2 Wanprestasi Pembayaran Premi.....	48
3.3 Langkah Penyelesaian Tunggakan Premi oleh PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.....	52
3.4 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Premi oleh PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh .....	56
<b>BAB EMPAT    PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>

**LAMPIRAN**  
**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan asuransi berperan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penyediaan jasa asuransi (takaful) untuk memberikan jaminan perlindungan kepada pemakai jasa terhadap kemungkinan timbulnya kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk dana yang selalu siap untuk digunakan ketika yang bersangkutan mengalami musibah.<sup>1</sup>

Saat ini di Indonesia telah beroperasi dua model sistem asuransi, *dual insurance system*, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syari'ah. Operasional asuransi konvensional didasarkan atas prinsip bunga dan hanya sekedar mengejar orientasi keuntungan (*profit*) bagi perusahaan. Adapun asuransi syari'ah merupakan satu bentuk asuransi yang operasionalnya disesuaikan dengan syariat Islam dengan menitik beratkan pada nilai kebersamaan dan saling menanggung (takaful) dari pada hanya sekedar mencari keuntungan.<sup>2</sup>

Di Indonesia pengertian Asuransi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi, yaitu "Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk

---

<sup>1</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 120.

<sup>2</sup> M. Nadrattuzaman Hosen dkk, *50 Tanya Jawab Ekonomi dan Bisnis Syari'ah* (Bandung: Salamadani, 2009), hlm. 68.

memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.

Dalam perjanjian asuransi di mana tertanggung dan penanggung mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan asuransi membebankan sejumlah premi yang harus dibayar tertanggung. Premi yang dibayar sebelumnya sudah ditaksirkan dulu atau diperhitungkan dengan nilai resiko yang akan dihadapi. Semakin besar resiko, semakin besar premi yang harus dibayar dan sebaliknya.

Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, di mana disebutkan syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggung dan jangka waktu asuransi. Jika dalam masa pertanggung terjadi risiko, pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama sebelumnya.<sup>3</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa asuransi konvensional hukumnya adalah haram, maka kemudian dipikirkan dan dirumuskan bentuk asuransi yang bisa terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam.<sup>4</sup> Sebagaimana halnya prinsip muamalah, semua jenis transaksi pada dasarnya diperbolehkan, sepanjang tidak

---

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 261.

<sup>4</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Islamic Economics, theory and Practice)*, diterjemahkan oleh M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 305.



berisi elemen riba, *maisir*, *gharar*.<sup>5</sup> Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan dalam syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada sesuatu yang berakibat keeratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana.<sup>6</sup>

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, asuransi syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.<sup>7</sup>

Asuransi dalam literatur keIslaman lebih banyak bernuansa sosial dari pada bernuansa ekonomi atau *profit oriented* (keuntungan bisnis). Hal ini disebabkan oleh segi tolong-menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam.<sup>8</sup>

Pada asuransi syari'ah dana investasi yang berkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik nasabah seutuhnya sementara perusahaan asuransi hanya merupakan pemegang amanah atau sebagai pengelola dana (*mu arib*). Pada asuransi konvensional, dana investasi (premi) yang terkumpul dari nasabah

---

<sup>5</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 296.

<sup>6</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Kencana) hlm. 141-142.

<sup>7</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah

<sup>8</sup> M. Nadrattuzaman Hosen dkk, *50 Tanya Jawab Ekonomi dan Bisnis Syari'ah...*, hlm. 68.

menjadi milik perusahaan sehingga bebas menentukan alokasi investasi penggunaan dana.<sup>9</sup>

Untung dan rugi dalam konsep asuransi konvensional tampak pada adanya kontribusi premi kecil dari tertanggung dan harapan klaim yang berlipat ganda kelak di kemudian hari, namun apabila *evenement* tidak terjadi maka premi yang telah dibayarkan tersebut hangus, serta adanya kemungkinan perusahaan asuransi akan *defisit* bila klaim lebih besar dari kontribusi nasabah.<sup>10</sup> Adapun pada asuransi syari'ah dana itu tetap menjadi milik nasabah. Perusahaan hanya mendapat amanah untuk mengelolanya. Konsep ini memberikan perbedaan pada perlakuan terhadap keuntungan. Pada asuransi syari'ah keuntungan dibagi antara perusahaan asuransi dengan nasabah, sedang pada sistem konvensional keuntungan menjadi milik perusahaan.<sup>11</sup>

Hal menarik lainnya berkaitan dengan perbedaan asuransi syari'ah dengan konvensional adalah masalah dana hangus. Pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, yakni ketika nasabah tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Begitu pula dengan asuransi jiwa konvensional *nonsaving* (tidak mengandung unsur tabungan) atau asuransi kerugian, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi asuransi yang sudah dibayarkan hangus atau menjadi keuntungan perusahaan asuransi.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama...*, hlm. 257.

<sup>11</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalannya Eksklusif: Ekonomi Islam...*, hlm. 299.

Dalam konsep asuransi syari'ah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Nasabah yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana *tabarru'* yang tidak dapat diambil. Begitu pula dengan asuransi syari'ah umum, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka pihak perusahaan mengembalikan sebagian dari premi tersebut dengan pola bagi hasil, sesuai dengan kesepakatan kontrak di awal.<sup>12</sup>

Jika nasabah sudah menandatangani dan menyetujui isi dari perjanjian, nasabah sudah setuju dengan kontrak yang diperjanjikan. Dasar perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang akan menimbulkan prestasi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian akan menimbulkan ingkar janji (*wanprestasi*).<sup>13</sup>

Jika nasabah asuransi melakukan penunggakan premi yang merupakan tindakan *wanprestasi* terhadap kontrak yang ditandatangani oleh nasabah dalam polis ketika mendaftar menjadi nasabah Asuransi. Sedangkan polis sendiri ialah surat yang dikeluarkan oleh penanggung (pihak asuransi) sebagai bukti bahwa seseorang/suatu perusahaan/suatu badan hukum telah menutup pertanggungan dengan perusahaan asuransi (pertanggungan). Polis sendiri memuat premi pertanggungan tersebut dan hal-hal yang pada umumnya semua keadaan yang

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 300.

<sup>13</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersil* (Jakarta :Pusat Penerbitan UT, 2003), hlm. 221.

kiranya bagi si penanggung untuk diketahuinya dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.<sup>14</sup>

Penunggakan premi yang dilakukan nasabah merupakan wanprestasi terhadap kontrak di awal maka dalam kasus ini tunggakan premi nasabah diarahkan ke hutang atau *qar* . Yang mana nasabah harus membayar kembali kepada pihak asuransi nantinya. Akad yang dilakukan antara nasabah dengan perusahaan asuransi syari'ah terdiri atas akad *tij rah* dan/atau akad *tabarru'*.<sup>15</sup> Dalam akad ini, sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban nasabah dan perusahaan cara dan waktu pembayaran premi, jenis akad (*tij rah* atau *tabarru'*) dengan menyebut syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.<sup>16</sup>

Adakalanya perusahaan asuransi mengalami kendala dalam hal pengelolaan dana premi karena nasabah yang menunggak pembayaran premi atau nasabah yang ingin mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir. Tingkat penunggakan premi PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh berdasarkan *fortofolio* setiap bulan yang terbayar premi lanjutannya sekitar 350-an sedangkan yang menunggak sekitar ratusan. Penunggakan yang biasa dilakukan berupa jangka waktunya diundurkan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 180.

<sup>15</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah...*, hlm. 121.

<sup>16</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama...*, hlm. 249.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin, Professional Agent PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh, tanggal 03 Februari 2017 di Banda Aceh.

Tunggakan premi yang dilakukan oleh nasabah disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga nasabah tidak dapat membayar premi tepat pada waktu yang dijanjikan. Adapun yang menjadi masalah disini adalah melihat adanya praktik uang hangus dalam asuransi konvensional sebagai bentuk penyelesaian dari tunggakan pembayaran premi atau ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Sedangkan dalam asuransi syari'ah tidak ada ataupun sanksi yang dibebankan kepada nasabah asuransi, sehingga nasabah asuransi bisa saja semena-mena dalam pembayaran premi yang berujung terjadinya wanprestasi dengan melakukan tunggakan premi. Oleh karena itu, Peneliti ingin mengetahui secara lebih jelas mengenai bagaimana penyelesaian wanprestasi pada pembayaran premi *tij rah* dalam Asuransi Syari'ah dan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Pembayaran Premi Tij rah oleh PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti telah merumuskan beberapa hal yang hendak diteliti lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada pembayaran premi oleh nasabah PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh?

2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada pembayaran premi oleh pihak Asuransi Syari'ah dalam akad *tij rah* di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada pembayaran premi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian karya ilmiah selalu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Demikian juga penelitian ini memiliki tujuan yang ingin diperoleh melalui kerangka-kerangka teoritis yang sistematis. Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penunggakan premi oleh nasabah PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tunggakan premi oleh pihak Asuransi Syari'ah dalam akad *tij rah* di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian tunggakan pembayaran premi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.

## 1.4 Penjelasan Istilah

Untuk lebih memudahkan dalam memahami pembahasan ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman dalam memahaminya. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah:

### 1.4.1 Analisis

Analisis yaitu penyelidikan suatu peristiwa (karya, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui apa sebabnya, bagaimana duduk perkaranya dan sebagainya.<sup>18</sup>

### 1.4.2 Hukum Islam

Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.19.

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 7.

### 1.4.3 Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.<sup>20</sup>

### 1.4.4 Premi

Premi adalah bayaran asuransi atau harga sebagai jaminan penanggung asuransi untuk bertanggung jawab, hal itu tidak perlu dibayar lebih dahulu karena biasanya oleh penanggung asuransi dijadikan sebagai satu isyarat yaitu perjanjian akan berlaku hanya setelah premi dibayar. Premi lazimnya berbentuk pembayaran sewa dengan uang dan diartikan sebagai, "satu harga dibayar cukup untuk resiko," tetapi kecukupan itu semata-mata atas perhitungan penanggung asuransi, yaitu biasanya dihitung dengan anggaran penanggung asuransi berdasarkan rata-rata risiko dari berbagai pengalaman resiko yang sama termasuk belanja urusan pejabat, iuran-iuran lain dan keuntungan.<sup>21</sup>

### 1.4.5 Akad *Tij rah*

Semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial (keuntungan).<sup>22</sup> Transaksi untuk mencari keuntungan dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu transaksi yang mengandung kepastian (*Natural Certainly Contracts/NCC*), yaitu kontrak dengan prinsip nonbagi hasil (jual-beli dan sewa), dan transaksi yang mengandung ketidakpastian (*Natural Uncertainly*

---

<sup>20</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersil...*, hlm. 221.

<sup>21</sup> Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 32.

<sup>22</sup> Muhammad Syakir sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 43.



*Contracts/NUC*), yaitu kontrak dengan prinsip bagi hasil. Transaksi *NCC* berlandaskan pada teori pertukaran, sedangkan *NUC* berlandaskan pada teori percampuran.<sup>23</sup>

## 1.5 Kajian Pustaka

Tinjauan kepustakaan ini dilakukan dalam upaya untuk mencari informasi mengenai permasalahan yang hendak diteliti. Dengan tujuan untuk membandingkan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian yang telah pernah dilakukan oleh orang lain.

Ada beberapa penelitian skripsi yang mengangkat tema mengenai pembayaran premi dan hal yang terkait di dalamnya, berikut peneliti paparkan, di antaranya:

1. Penyusunan skripsi yang dilakukan oleh saudari Elmi Fardianita Mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Ar-raniry, Jurusan Muamalat wal Iqtishad, Fakultas Syari'ah dari IAIN Ar-Raniry pada tahun 2013, dengan judul "*Analisis Pengelolaan Dana Tabarru' Terhadap Penanggungan Tunggakan Premi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Syari'ah Banda Aceh.*"<sup>24</sup> Penelitian yang dilakukan oleh saudari Elmi ini adalah mengenai sistem pengelolaan dana *tabarru'*, konsekuensi yang dihadapi nasabah terhadap tunggakan premi. Penelitian yang dilakukan bersifat *kualitatif* dengan analisis data secara *deskriptif analisis*.

---

<sup>23</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 38.

<sup>24</sup> Elmi Fardianita, *Analisis Pengelolaan Dana Tabarru' Terhadap Penanggungan Tunggakan Premi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Syari'ah Banda Aceh*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, IAIN Ar-Raniry, 2013.

2. Penyusunan skripsi yang dilakukan oleh saudari Eva Susanti jurusan Muamalat wal Iqtishad, Fakultas Syari'ah dari IAIN Ar-Raniry pada tahun 2011, dengan judul "*Analisis Prosedur Perhitungan dan Pembiayaan Klaim pada Produk Ansor Sepeda Motor (Suatu penelitian pada PT Asuransi Takaful Banda Aceh)*."<sup>25</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang prosedur perhitungan pertanggung jawaban terhadap kendaraan bermotor dilihat dari segi penyusutan, penjelasan akad Takaful dan *tabarru'* mengenai pembayaran klaim dimana nasabah juga dibebankan membayar klaim terhadap kerusakan atau kehilangan sepeda motor yang disebut dengan resiko pribadi dan analisis penyebab hilangnya hak ganti rugi terhadap nasabah Takaful ansor dilihat dari segi perjanjian asuransi sebagai pihak yang mendapatkan pertanggung jawaban.

Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu perhitungan serta pembayaran klaim yang terjadi pada Asuransi Takaful selanjutnya dari penelitian tersebut akan dibandingkan dengan teori yang ada pada buku. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan data dokumentasi.

3. Penyusunan skripsi yang dilakukan oleh saudari Siti Indaroh program studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2008, dengan judul "*Pengaruh Keterlambatan*

---

<sup>25</sup> Eva Susanti, *Analisis Prosedur Perhitungan dan Pembiayaan Klaim pada Produk Ansor Sepeda Motor (Suatu penelitian pada PT. Asuransi Takaful Banda Aceh)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, IAIN Ar-Raniry, 2011.

*Membayar Premi Terhadap Penyelesaian Klaim Meninggal di AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Syari'ah Jakarta.*<sup>26</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang mekanisme pembayaran premi, prosedur penyelesaian klaim meninggal dunia, dan pengaruh keterlambatan kewajiban membayar premi terhadap penyelesaian klaim meninggal dunia di AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Syari'ah Jakarta. Metode yang digunakan adalah kombinasi antara *kuantitatif* dan *kualitatif*. Data kuantitatif berupa jumlah premi dan prosedur pengajuan klaim meninggal. Dan untuk metode analisa menggunakan Koefisiensi korelasi r-product moment dan Regresi linear sederhana.

Penulis tidak mendapatkan karya ilmiah lain yang membahas masalah penyelesaian tunggakan premi pada akad *tij rah*, sehingga dapat penulis simpulkan bahwa kajian tersebut masih terbuka dan layak untuk diteliti.

## **1.6 Metode Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian yang digunakan sangat mempengaruhi untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian tersebut. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode yang bersifat kualitatif. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang lebih mengedepankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan

---

<sup>26</sup> Siti Indaroh, *Pengaruh Keterlambatan Membayar Premi Terhadap Penyelesaian Klaim Meninggal di AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Syari'ah Jakarta*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

antarfenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>27</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang menunjukkan pada diri pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisa, dan menginterpretasi seluruh data yang berhubungan dengan penulisan ini.<sup>28</sup>

Penggunaan metode penelitian deskriptif analisis dalam menyelesaikan problematika penelitian dengan fokus penelitian pada penyelesaian wanprestasi pada pembayaran premi *tij rah*, dilakukan dengan menganalisis dari awal tentang penyelesaian wanprestasi pada pembayaran premi *tij rah* oleh PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh dan langkah-langkah yang digunakan dalam memecahkan setiap masalah yang dihadapi oleh PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.

Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan:

### 1.6.1 Jenis Penelitian

#### 1.6.1.1 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden dan melakukan penelitian pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh yang berkaitan dengan analisis penyelesaian

---

<sup>27</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. XI (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 5.

<sup>28</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 75.

tunggakan premi pada akad *tij rah* dalam asuransi syari'ah (studi kasus: PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh).

#### 1.6.1.2 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini untuk mencari dan menelaah sejumlah teori-teori dan para ahli sebagai landasan untuk pengkajian dan penelitian. Sumber data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah data yang berasal dari PT Asuransi Takaful Keluarga. Pengumpulan data sekunder dilakukan terhadap penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini, dimana penulis dapatkan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku dan artikel yang ada di perpustakaan. Kemudian dikategorisasikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

#### 1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian karya ilmiah, pengumpulan data merupakan salah satu hal yang sangat penting. Seorang peneliti akan kesulitan dalam melakukan analisis maupun verifikasi terhadap objek yang menjadi penelitiannya apabila tidak terdapat fakta-fakta akurat yang mendasarinya.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam pengumpulan data oleh peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang diuji kebenarannya dengan cara turun langsung ke lapangan, dengan

tujuan untuk mencari tahu apakah ada data-data yang mendukung teori yang akan digunakan.<sup>29</sup>

Adapun dalam hal ini, peneliti turun langsung ke lapangan yaitu di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh untuk meneliti masalah yang terjadi dalam kepesertaan Asuransi mengenai penyelesaian tunggakan premi. Di mana, selanjutnya peneliti akan berusaha untuk menguraikannya, menjelaskan serta menganalisis data yang diperoleh.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan untuk memperoleh data yang diinginkan, yaitu:

a. Observasi

Observasi di sini yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung kepada perusahaan Asuransi yang akan dijadikan objek penelitian. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya di lokasi yang hendak diteliti.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis mengambil teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.

---

<sup>29</sup> Bungaran Anotonius Simanjuntak dan Soejidto Sosrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 12.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari perjanjian dan peraturan yang ada pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.

#### 1.6.4 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang akan peneliti gunakan dalam kegiatan mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun alat yang akan digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan informan serta data atau keterangan yang terkait dengan topik pembahasan yang diusung.

### 1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam menulis skripsi ini, penulis mengelompokkan pembahasan ke dalam empat bab, yaitu:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teoritis yang membahas tentang premi dan *tij rah* meliputi pengertian premi, sistem pengelolaan dana asuransi (premi), Selain itu juga membahas tentang *tij rah* yang meliputi pengertian *tij rah*, pembagian akad *tij rah*, dan konsep *tij rah* dalam Islam, juga membahas tentang akad-akad *tij rah* dalam praktik asuransi syari'ah.

Bab tiga menjelaskan inti dari penelitian, pada bab ini akan membahas tentang penyelesaian wanprestasi pada pembayaran premi *tij rah* oleh PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Banda Aceh, meliputi gambaran umum tentang PT Asuransi Takaful Keluarga, definisi wanprestasi pembayaran premi, langkah penyelesaian tunggakan premi oleh PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Banda Aceh, tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi premi oleh PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Banda Aceh.

Bab empat akan diisi dengan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab penutup ini dianggap perlu, karena dalam bab ini akan menjawab permasalahan yang diajukan pada bab pertama. Selanjutnya akan ada saran dalam rangka usaha perbaikan dan penyempurnaan terhadap objek penelitian.



## **BAB DUA**

### **PREMI DAN TIJ RAH**

#### **2.1 Pengertian Premi**

*Finance intitution clause* adalah suatu klausul atau syarat khusus yang biasanya tertulis dan terlekat pada suatu polis dalam harta benda atau barang yang dipertanggungkan di bawah polis tersebut telah dijadikan agunan. Dengan terlekatnya klausul tersebut pada polis, berarti terjadi kesepakatan dengan tertanggung bahwa jika terjadi kerugian yang dapat dibayar di bawah polis tersebut, penanggung akan membayarkannya kepada lembaga keuangan sebesar yang menjadi haknya, termasuk biayanya tanpa mengurangi hak tertanggung atas selisihnya. Dengan adanya klausul tersebut, maka polis yang di terbitkan atas nama nasabah yang bersangkutan secara hukum menjadi tertanggung dan berkewajiban membayar premi asuransi.<sup>30</sup>

Pertanggunggan harus diadakan secara tertulis dengan sepucuk akta yang bernama polis. Semua polis yang mengenai pertanggunggan jiwa harus menegaskan:

- a. Hari dan tanggal diadakan pertanggunggan.
- b. Nama yang mengadakan pertanggunggan untuk tanggungan sendiri atau tanggungan pihak ketiga.
- c. Perumusan yang cukup jelas mengenai benda yang dipertanggunggan.
- d. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung.

---

<sup>30</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 655.

- e. Waktu di mana bahaya mulai berjalan dan berakhir untuk tanggungan penanggung.
- f. Premi tanggungan.
- g. Keadaan dari benda-benda yang dipertanggung, yang perlu diketahui oleh penanggung dan semua klausul yang diadakan di antara kedua belah pihak.
- h. Polis harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung.<sup>31</sup>

Adapun fungsi polis sebagai tertanggung adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bukti tertulis atas jaminan yang diberikan penanggung jika terjadi peristiwa yang menyebabkan kerugian yang mungkin diderita tertanggung.
2. Sebagai bukti pembayaran premi kepada penanggung.
3. Sebagai bukti yang kuat (otentik) untuk menuntut penanggung jika lalai atau tidak memenuhi janjinya.

Fungsi polis bagi penanggung yaitu:

1. Merupakan bukti atau tanda terima premi asuransi dari tertanggung.
2. Merupakan bukti tertulis atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung jika terjadi suatu peristiwa yang merugikan tertanggung.
3. Merupakan bukti yang kuat (otentik) untuk menolak klaim atau tuntutan bila terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang tercantum di dalam polis.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 656.

Sebelum polis diterbitkan, dikenal adanya nota penutupan sementara/*placing slip* yang memuat syarat/kondisi berikut catatan suku premi yang berlaku. *Slip* ini merupakan pembuktian tertulis tentang adanya perjanjian asuransi. Berdasarkan *slip* ini, kemudian dibuat '*Covernote*'.

*Covernote* merupakan suatu penegasan yang dikirim oleh broker atau perusahaan asuransi kepada tertanggung yang menyatakan bahwa permintaan asuransi yang diajukan tertanggung seluruhnya telah diterima/disetujui oleh penanggung/para penanggung. Dengan dibuatnya *covernote*, berarti kontrak pertanggungan telah diadakan dan sejak saat itu hak dan kewajiban kedua belah pihak sudah mulai berlaku. Pembuatan *covernote* ini bukan merupakan keharusan karena penanggung dapat langsung menerbitkan polis.<sup>33</sup>

Sebagai perjanjian yang bersifat timbal balik, dalam Pasal 257 KUH Dagang ditentukan bahwa kewajiban masing-masing pihak dimulai sejak perjanjian asuransi berlaku atau risiko mulai diasuransikan meskipun polis belum diterbitkan. Bagi tertanggung, kewajiban yang timbul adalah pembayaran premi sesuai jangka waktu yang disepakati.<sup>34</sup>

Premi adalah suatu harga yang ditetapkan perusahaan asuransi untuk mengambil alih resiko kerugian sebagaimana disepakati dalam kontrak asuransi. Berlandaskan pada rumus rata-rata, perusahaan asuransi menentukan besarnya premi berdasarkan pengalaman jumlah yang mencukupi untuk menanggung resiko

---

<sup>32</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 118-119.

<sup>33</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa...*, hlm. 656.

<sup>34</sup> A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 109.

termasuk biaya lainnya, seperti keuntungan, sehingga ditetapkan premi untuk menutup semua biaya dan premi tersebut dikenakan kepada nasabah asuransi. Apabila premi yang dibayarkan baru sekali dan terjadi resiko, maka beban resiko belum bisa dialihkan.

Faktor utama yang mempengaruhi besarnya ketentuan premi adalah klaim, komisi, dan keuntungan. Besarnya keuntungan dari akumulasi dana perusahaan asuransi juga dapat memainkan peran yang penting dalam menentukan besarnya premi.

Kontrak asuransi itu berlaku efektif hanya apabila premi dibayar oleh nasabah asuransi dan diterima oleh perusahaan asuransi. Pada umumnya premi dibayarkan pada tanggal yang telah ditentukan setiap bulan atau minggu; baik jumlah maupun tanggal pembayarannya secara jelas diungkapkan pada polis. Polis itu dinyatakan berlaku apabila masih berlaku masa kontraknya, kecuali terjadi pelanggaran dengan tidak dibayarnya cicilan premi sesuai dengan waktu atau tanggal yang ditetapkan untuk membayar premi. Biasanya kerugian yang terjadi pada masa kelonggaran membayar premi tetap ditutup, jika cicilan tetap dibayarkan sebelum habis batas waktu kelonggaran.<sup>35</sup>

Dalam praktiknya sektor asuransi umum, penanggung memberikan suatu waktu leluasa bagi tertanggung untuk melakukan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan secara baku, misalnya 30 hari atau 45 hari setelah pertanggungan dimulai, atau berdasarkan kesepakatan tersendiri. Dalam sektor asuransi jiwa, premi umumnya merupakan syarat adanya pertanggungan, kecuali

---

<sup>35</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid 4 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2003), hlm. 108.

atas penutupan asuransi secara kelompok yang umumnya mengandung ketentuan mengenai waktu leluasa untuk membayar premi.<sup>36</sup>

Pada kenyataannya, polis menentukan perhitungan pengembalian premi atas pembatalan yang diminta bertanggung pada umumnya atas dasar *short rate* dan sebaliknya diberlakukan perhitungan *prorata* apabila pembatalan dilakukan atas permintaan penanggung. Praktik tersebut tidak membedakan apakah suatu pembatalan dilakukan karena adanya tipu muslihat oleh tertanggung atau tidak. Cara perhitungan pengembalian premi yang lazim dilakukan tersebut telah dianggap adil dan melindungi kepentingan penanggung atas beban administratif yang telah dikeluarkan apabila tertanggung secara tidak diduga harus melakukan pembatalan dalam masa asuransi.

Ketentuan mengenai pembatalan pada umumnya dibuat khusus dalam polis, yaitu berdasarkan kehendak salah satu pihak atau kedua belah pihak dengan menanggung akibat dari pembatalan tersebut atau karena berlakunya syarat penghapusan perjanjian dan karena lewatnya jangka waktu asuransi.<sup>37</sup>

Sesungguhnya, dalam beberapa hal, terjadi seseorang tidak mampu melanjutkan kontrak polis, tidak mampu memenuhi cicilan bahkan sebagian dari premi. Kasus tersebut dianggap sebagai kasus terbanyak yang dilakukan nasabah asuransi karena kurangnya pengertian atas aturan asuransi dan mengakibatkan mereka kehilangan sebagian atau seluruh premi yang telah dibayarkan.

Selanjutnya, ada beberapa pelanggaran atau kelalaian atas polis oleh nasabah asuransi. Oleh karena beberapa alasan di luar kesadarannya, dan dalam

---

<sup>36</sup> A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia...*, hlm. 109.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 110.

hal ini, mereka merugikan dirinya sendiri karena mereka tidak mampu menutup sebagian besar preminya. tidak ada ilmu atau metodenya yang rasional untuk menentukan besarnya premi yang berkaitan dengan resiko yang terjadi, khususnya asuransi jiwa, dan perusahaan-perusahaan asuransi komersial menentukan sendiri kebijaksanaannya untuk menetapkan besarnya premi untuk setiap kategori asuransi. Dengan begitu, premi yang dikenakan kepada nasabah asuransi sangat dimungkinkan mengandung unsur-unsur mencari keuntungan, eksploitasi dan bahkan unsur taruhan.<sup>38</sup>

## 2.2 Sistem Pengelolaan Dana Asuransi (Premi)

Sistem pengelolaan dana asuransi syari'ah (takaful) adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu, dan saling melindungi antara para nasabahnya.<sup>39</sup> Perusahaan asuransi syari'ah (*mu arib*) berkewajiban untuk membayarkan klaim, apabila ada salah satu dari peserta mengalami musibah. Juga berkewajiban menjaga dan menjalankan amanah yang dijelankannya secara adil, transparan, dan profesional.

Kumpulan dana yang dibayarkan nasabah diinvestasikan secara syari'ah ke bank syari'ah maupun ke investasi syari'ah lainnya, lalu dikurangi biaya-biaya operasional seperti klaim, reasuransi, komisi broker, dll). Selanjutnya *surplus* (*profit*) dilakukan bagi hasil antara *mu arib* (pengelola) dan *ahibul m l* (nasabah) sesuai dengan *skim* bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya (misalnya 60:40). Bagian yang 60 persen untuk *mu arib* (perusahaan) tadi setelah

---

<sup>38</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid 4..., hlm. 109.

<sup>39</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 176-177.

dikurangi biaya administrasi dan *management expenses*, sisanya menjadi *profit* bagi *shareholders*. Sedangkan bagian yang lain, yaitu 40 persen menjadi *share of surplus for participant* (surplus bagi hasil untuk partisipan).<sup>40</sup>

Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para nasabah dan perusahaan sesuai dengan ketentuan (*nisbah*) yang telah disepakati. Mekanisme pengelolaan dana nasabah (premi) terbagi menjadi dua sistem, yaitu (a) Sistem pada produk *saving* ‘tabungan’, dan (b) Sistem pada produk *non saving* ‘tidak ada tabungan’.<sup>41</sup> Kedua jenis dana dimaksud, diuraikan sebagai berikut.

### **1. Sistem pada Produk Saving (Ada Unsur Tabungan)**

Setiap nasabah wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayar oleh nasabah tergantung pada kemampuannya. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap nasabah dapat membayar premi tersebut melalui rekening koran, giro atau membayar langsung. Nasabah dapat memilih cara pembayaran, baik pilihan pembayaran pada setiap bulan, kuartal, semester, maupun tahunan. Karena itu, setiap premi yang dibayar oleh nasabah akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam 2 (dua) rekening yang berbeda, yaitu:

- 1) Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik nasabah, yang dibayarkan bila: (a) perjanjian berakhir, (b) nasabah mengundurkan diri, dan (c) nasabah meninggal dunia;

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 249.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

- 2) Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh nasabah sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling membantu dan tolong-menolong, yang dibayarkan bila: (a) nasabah meninggal dunia, dan (b) perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).<sup>42</sup>

Kumpulan dana yang dibayarkan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi syari'ah akan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari'ah. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa setiap keuntungan dari bagi hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi menurut prinsip *al-mu arabah*. Persentase pembagian *mu arabah* (bagi hasil) dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan asuransi syari'ah dengan nasabah asuransi syari'ah.<sup>43</sup>

Sistem inilah sebagai implementasi dari akad *takafuli* dan akad *mu arabah*, sehingga asuransi syari'ah dapat terhindar dari unsur *gharar* dan *maisir*. Selanjutnya kumpulan dana nasabah ini diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi menurut prinsip *mu arabah*. Persentase pembagian *mu arabah* dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan nasabah, misalnya dengan 70:30, 60:40, dan seterusnya.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 51.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>44</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)*..., hlm. 177.



## 2. Sistem pada Produk Non Saving

Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan adalah dana yang disimpan pada rekening *tabarru'* oleh perusahaan dalam rekening khusus, sehingga bila terjadi resiko, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua nasabah asuransi syari'ah untuk kepentingan tolong-menolong dan dibayarkan apabila: (a) nasabah meninggal dunia, dan (b) perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).<sup>45</sup>

Kumpulan dana *tabarru'* dari setiap nasabah dimaksud, akan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari'ah. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara nasabah dan perusahaan menurut prinsip *al-mu arabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan nasabah asuransi syari'ah.<sup>46</sup>

### 2.3 Tij rah

#### 2.3.1 Pengertian Tij rah

Secara garis besar, terdapat dua jenis akad didalam transaksi yang seringkali terjadi dan diakui secara syari'ah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yakni akad *tabarru'* (kebaikan) dan akad *tij rah* (perdagangan). Akad *tabarru'* merupakan jenis akad dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang tidak berorientasi *profit* atau bisnis. Sedangkan akad *tij rah*

---

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syari'ah..., hlm. 52.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

merupakan jenis akad dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang berorientasi *profit* atau bisnis.<sup>47</sup>

Dasar utama dari operasional lembaga keuangan syari'ah tidak menggunakan bunga karena hal tersebut merupakan riba, dan menerapkan penggunaan konsep *tij rah* (mencari keuntungan) melalui akad-akad perniagaan dalam instrumen dan produknya. Pada akad dengan pola *profit oriented* (*tij rah*), terdapat beberapa kategori:

- a. Akad yang termasuk dalam kategori jual beli (*bai'*), yaitu *al-musawamah* (jual-beli tunai), *al-murabahah* (pembayaran dengan margin) *bai' bi aman ajil* (pembayaran tunda), *bai' as-sal m* dan *bai' al-isti na'* (penyerahan tunda), serta *sharf* (jual beli mata uang).
- b. Akad yang termasuk dalam kategori kontrak bagi hasil di mana dalam kategori ini terbagi lagi menjadi dua bentuk kemitraan, yaitu:
  - 1) Kemitraan umum, terdapat beberapa bentuk akad yaitu *syirkah al-a'mal* (kemitraan jasa), *syirkah al-wuj h* (kemitraan nama baik), *syirkah al-amwal* (kemitraan modal). Pada *syirkah al-amwal*, terdapat dua macam akad berdasarkan jumlah modal yang disertakan yaitu *syirkah al-'in n* (modal tidak setara) dan *syirkah al-muf wa ah* (modal setara). Selain akad tersebut terdapat beberapa akad yang termasuk dalam kemitraan umum yaitu *muz ra'ah* (pengelolaan ladang), *mus qah* (pengairan ladang), dan *mukh barah* (pembibitan).

---

<sup>47</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 13.

- 2) *Al-mu arabah (profit and loss sharing)*, terdapat dua macam, yaitu *mu arabah mu laqah* (tidak terikat) dan *mu arabah muqayyadah* (terikat).
- c. Akad *tij rah* atau berbasis sewa, yang termasuk dalam kategori akad ini adalah *ij rah*. Dalam *ij rah*, terdapat dua macam objek yang dapat disewakan yaitu benda dan jasa.
- d. Akad *ju'alah* merupakan akad yang termasuk dalam kategori ini. Akad tersebut merupakan akad berbentuk sayembara dengan imbalan tertentu yang diberikan.

Selain keempat kategori tersebut, terdapat satu kategori akad *tijari* yang berbeda mekanisme dan pola akadnya. Akad-akad tersebut termasuk dalam kategori *al-'uqud al-murakkabah (hybrid contract)*. Hal ini dikarenakan pada akad-akad tersebut terdapat dua jenis akad yang disertakan dalam suatu produk atau instrumen. Akad-akad tersebut antara lain:

- 1) *Ij rah al-muntahiyah bi at-tamlik* atau *ij rah wa iqtina* (akad *ij rah* dan *bai'*), yang berupa akad sewa dengan jual beli di akhir.
- 2) *Mu arabah musytarakah* (akad *mu arabah* dan *musyaarakah*), yang berupa akad bagi hasil dengan adanya penyertaan modal.
- 3) *Musyarakah mutanaqisah* (akad *musyarakah* dan *ba'i*) yang berupa akad kemitraan dengan jual beli di akhir.<sup>48</sup>

*Tij rah* adalah aktivitas muamalah yang dilakukan secara timbal balik, dengan tujuan mencari keuntungan. Pengertian *tij rah* dalam hal ini adalah:

---

<sup>48</sup> Darsono, dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syari'ah di Indonesia*. Ed. 1, Cet. 1 (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 60-61.

التجارة هي تقلاب المال بالمعاوضة لغرض اربح.<sup>49</sup>

Artinya: “*Tij rah* adalah pertukaran harta dengan cara timbal balik untuk tujuan mendapatkan keuntungan/laba.”

Inilah yang dimaksud dengan *tij rah* menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal. Dalam definisi yang mereka kemukakan tidak dimasukkan *tabarru’* ke dalam muamalah.

Berikut ini dikemukakan definisi *tij rah* yakni merupakan nama dari transaksi pertukaran harta melalui kegiatan jual beli dan seumpamanya tepatnya sebagai berikut:

التجارة في اللغة تعني تقلاب المال بالبيع والشراء و نحو ذلك طلبا للربح. و قد عرفها النووي بأنها  
تقلاب المال و تصريفه لطلب النماء، و عرفها النووي بأنها تقلاب المال بالتصرف فيه لغرض الربح.<sup>50</sup>

Artinya: “*Tij rah* menurut bahasa maksudnya adalah mempertukarkan harta dengan cara jual beli dan seumpama itu sebagai pencaharian untuk keuntungan. Al-Nawawi mendefinisikannya dengan pertukaran harta dan mentransaksikannya untuk pencaharian pengembangan. Al-Nawawi mendefinisikannya dengan pertukaran harta dengan transaksi untuk tujuan keuntungan ada.”

Dalam tafsir Bahr al-Muhi pengertian *tij rah* dikemukakan sebagaimana di bawah ini:

التجارة: هي صناعة التاجر، وهو الذي يتصرف في المال لطلب النمو والزيادة.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Nasrun Jamy Daulay, *Qardh Tijarah dalam Muamalah (Sebuah Alternatif dan Solusi)* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 96. Dikutip dari Wizarah al-Awqaf al-Mishriyah, *Fatawa al-Azhar*, <http://www.Islamic-council.com>, jilid IX, hlm. 427.

<sup>50</sup> Nasrun Jamy Daulay, *Qardh Tijarah dalam Muamalah (Sebuah Alternatif dan Solusi)*..., hlm. 97. Dikutip dari Majmu’al-Muallifin, *Fiqh al-Mu’amalah*, <http://moamlat.al-islam.com>, Jilid IV, hlm. 44.

<sup>51</sup> Nasrun Jamy Daulay, *Qardh Tijarah dalam Muamalah (Sebuah Alternatif dan Solusi)*..., hlm. 97. Dikutip dari Abu Hayyan, *Tafsir al-Bahr al-Muhith* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1413 H-1993 M.), Jilid I, hlm. 206.

Artinya: “*Tij rah* adalah karya pedagang, yaitu ia bertransaksi pada harta untuk mencari perkembangan dan pertambahan.”

Dalam definisi yang dikemukakan di atas dipahami *tij rah* itu mempunyai tiga unsur yaitu ada tindakan pertukaran, ada yang dipertukarkan yaitu harta dan ada tujuan yang ingin dicapai yaitu keuntungan.<sup>52</sup>

Akad *tij rah* digunakan dalam transaksi dengan tujuan mencari keuntungan. Dengan demikian, masing-masing pihak yang terlibat dapat mengambil keuntungan (*profit*) dari jenis transaksi ini. Besarnya keuntungan yang diperoleh ditentukan oleh kesepakatan masing-masing pihak yang terlibat.

Meskipun berorientasi bisnis untuk menghasilkan *profit*, namun akad *tij rah* ini dapat diubah menjadi akad *tabarru'* (kebaikan) apabila pihak yang haknya tertahan ikhlas melakukannya. Sebaliknya akad *tabarru'* tidak boleh diubah menjadi akad *tij rah*.<sup>53</sup>

### **2.3.2 Pembagian Akad Tij rah**

Transaksi yang terangkum dalam akad *tij rah* dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni:

#### *1) Natural Certainty Contracts (NCC)*

Dalam *Natural Certainty Contracts*, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek penukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti,

---

<sup>52</sup> Nasrun Jamy Daulay, *Qardh Tijarah dalam Muamalah (Sebuah Alternatif dan Solusi)*..., hlm. 96-98.

<sup>53</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*..., hlm. 15.

baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak yang berbasis jual-beli, upah mengupah, dan sewa-menyewa, yaitu:

- a. Akad jual-beli (*Al-Bai'*, *Sal m*, dan *Isti na'*)
- b. Akad sewa-menyewa (*Ij rah* dan *Ij rah Muntahiya bi-Tamlik*).

Dalam akad-akad di atas, pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*). Jadi masing-masing pihak tetap berdiri sendiri (tidak saling bercampur membentuk usaha baru), sehingga tidak ada pertanggungans resiko bersama. Juga tidak ada percampuran aset si A dengan aset si B. Yang ada misalnya adalah si A memberikan barang ke B, kemudian sebagai gantinya B menyerahkan uang kepada A. Di sini barang ditukarkan dengan uang, sehingga terjadilah kontrak jual beli (*al-bai'*).<sup>54</sup>

*NCC* adalah suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Yang dimaksud dengan memiliki kepastian adalah masing-masing pihak yang terlibat dapat melakukan prediksi terhadap pembayaran maupun waktu pembayarannya. Dengan demikian, sifat transaksinya *fixed* dan *predetermined* (tetap dan dapat ditentukan besarannya). Transaksi yang tergabung di dalam *NCC* dapat didekati dengan menggunakan teori pertukaran.<sup>55</sup>

## 2) *Natural Uncertainty Contract (NUC)*

---

<sup>54</sup> Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 72.

<sup>55</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah...*, hlm. 16.

Dalam *Natural Uncertainty Contract* pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi.

Contoh-contoh *Natural Uncertainty Contract* adalah sebagai berikut:

1. *Musyarakah (wuj h, 'in n, abdan, muf wa ah, mu arabah)*
2. *Muz ra'ah*
3. *Mus qah*
4. *Mukh barah*<sup>56</sup>

Perbedaan antara *Natural Certainty Contracts (NCC)* dengan *Natural Uncertainty Contract (NUC)* ini sangat penting, karena keduanya memiliki karakteristik khas yang tidak boleh dicampuradukkan. Bila *Natural Certainty Contracts* diubah menjadi *uncertain*, terjadilah *gharar* (ketidakpastian, *unknown to both parties*). Dengan kata lain, kita mengubah hal-hal yang sudah pasti menjadi tidak pasti. Hal ini melanggar “*sunnatullah*”, karena itu dilarang.

Demikian pula sebaliknya dilarang, yakni bila diubah menjadi *certain*, maka terjadilah *riba nasi'ah*. Artinya, kita mengubah hal-hal yang harusnya

---

<sup>56</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*..., hlm. 75.

tidak pasti menjadi pasti. Hal ini pun melanggar sunnatullah, karena itu dilarang.<sup>57</sup>

### 2.3.3 Konsep *Tij rah* dalam Islam

Pada prinsipnya hukum *tij rah* adalah mubah (dibolehkan), berdasarkan surah *al-Baqarah*(2) ayat 275, *an-Nisa* (4) ayat 29, dan *al-Baqarah* (2) ayat 282. Ayat pertama berbicara tentang kebolehan praktek jual beli dan pengharaman riba. Karena *tij rah* termasuk ke dalam jual beli, maka hukumnya sama dengan jual beli. Ayat kedua berbicara tentang keharaman memakan harta sesama manusia secara batil, kecuali melalui perdagangan atas dasar suka sama suka. Ayat ketiga berbicara tentang perlunya persaksian dalam jual beli agar tidak terjadi sengketa antara kedua belah pihak. Rasulullah SAW pada suatu ketika ditanya oleh seseorang tentang apa usaha terbaik. Beliau menjawab, yaitu seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan berdagang secara baik (*mabrur*) (HR. al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim dari Rifa'ah bin Rafi). Ayat Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW mengatakan bahwa hukum *tij rah* pada dasarnya dibolehkan (*Ib hah*).

Ulama fiqh mengatakan bahwa memperdagangkan barang dagangan bisa menjadi wajib bila terkait dengan kebutuhan pokok atau hal-hal yang mendesak, seperti makanan atau minuman, serta untuk menjaga jiwa manusia secara umum dari ancaman kelaparan. Ada juga perdagangan yang disunahkan (*mandub*), seperti seseorang yang bersedek menjual barang dagangannya yang sebenarnya tidak memberi mudarat kalau ia jual, maka ia disunahkan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 78-79.



menjualnya untuk menetralisasi sumpahnya tersebut. Yang makruh adalah memperdagangkan benda yang makruh dimanfaatkan, seperti rokok atau makanan yang halal tetapi tidak sedap baunya. Sementara yang diharamkan adalah memperdagangkan benda yang tidak bermanfaat dan dilarang oleh syara'.

1. Rukun *tij rah* adalah

- a. *Sighat*, berarti bentuk transaksi atau penyerahan barang (ijab) oleh penjual kepada pembeli dengan imbalan sejumlah uang sebagai penjualan, dan penerimaan barang (kabal) oleh pembeli dari penjual dengan penyerahan sejumlah uang pembelian. Ijab kabal bisa dilakukan secara tunai, tulisan atau utusan/delegasi.
- b. '*Aqid*, berarti pelaku akad atau pelaku transaksi (orang yang terkait dengan perdagangan).
- c. *Ma'qud 'anh* berarti benda yang diperdagangkan itu, baik berupa uang atau benda yang dihargakan dengan uang itu.

2. Syarat sah *tij rah*

Syarat bagi pelakunya ('*aqid*) adalah:

- a. Mukallaf;
- b. Dapat membedakan yang baik dan yang buruk (*mumayyiz*), karena itu tidak termasuk orang gila, anak dibawah umur, dan orang mabuk ;
- c. Milik sendiri atau sebagai wakil dari pemiliknya;
- d. Tidak ada larangan atau paksaan dalam memperdagangkan (*tasarruf*).

Syarat bagi barangnya (*Ma'qud 'anh*) adalah:

- a. Harus suci (tidak najis atau kena najis)
- b. Bermanfaat
- c. Tidak ada larangan syarak memperdagangkannya
- d. Dapat diketahui zatnya dan dapat ditakar atau ditimbang (*yukal* atau *yuzan*)
- e. Antara kedua belah pihak terdapat keridaan (berdasarkan surah *an-Nisa'* (4) ayat 29), agar tidak terjadi kesalahpahaman dan keterpaksaan.<sup>58</sup>

### 3. Objek atau Bentuk-Bentuk *Tij rah*

Objek *tij rah* atau bentuk perdagangan (*ma'qud 'anh*) antara lain adalah:

- a) Semua bentuk harta kekayaan yang bisa dijual, baik berupa uang, barang perhiasan, hasil pertanian, hasil tambang, dan sebagainya;
- b) Surat-surat berharga, seperti saham atau obligasi;
- c) Memperdagangkan mata uang asing (valuta asing) yang disebut dengan memperdagangkan uang dengan uang;
- d) Memperdagangkan barang dengan barang, baik sejenis maupun tidak, yang disebut dengan barter, seperti emas dengan emas;
- e) Perdagangan ekspor dan impor;
- f) Perdagangan yang dilakukan secara grosir (*tij rah al-jumlah*);
- g) Perdagangan yang dilakukan dengan eceran (*tij rah al-qita'iyah*);
- h) Perdagangan secara utang atau kredit (bermasa tanggung); dan sebagainya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van hoeve, Cetakan ke-2, 2000), hlm. 1826.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 1826-1827.

## 2.4 Akad-Akad *Tij rah* dalam Praktik Asuransi Syari'ah

Ada beberapa akad-akad *tij rah* lainnya selain *mu arabah* yang dapat digunakan dalam praktek asuransi syari'ah, misalnya akad *Wakalah*, *wadi'ah*, dan akad *musyarakah*.

### 1. Akad Wakalah

*Wakalah* atau wakilah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwi* . Contoh kalimat “*aku serahkan urusanku kepada Allah*” mewakili pengertian istilah tersebut.

Jadi, *wakalah* merupakan pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Dalam hal ini, pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Namun, bila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa.<sup>60</sup>

Praktik asuransi syari'ah dalam akad *wakalah* terdapat dalam bidang pemasaran. Pemasaran (*marketing*) adalah manifestasi bentuk akad *wakalah* dalam asuransi syari'ah. Karena itu, kurang tepat jika ada sementara perusahaan asuransi syari'ah menghindari menggunakan pemasar (agen)

---

<sup>60</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)*..., hlm. 350-351.

dengan alasan tidak syari'ah. Bahwa pada prakteknya sering terjadi penyimpangan di tingkat agen, misalnya makan uang premi nasabah, penyalahgunaan klaim, dan atau bentuk-bentuk penipuan lainnya, hal tersebut tidak berarti bahwa profesi pemasar (agen) menjadi haram. Itu merupakan eksekusi dari kurangnya pembinaan akhlak pada agen, yang pada asuransi konvensional lebih banyak didoktrin bagaimana bisa memperoleh penghasilan sebanyak-banyaknya. Lebih banyak berorientasi materi, sementara pembinaan akhlak dari ruhiah sama sekali tidak ada.

Pemasaran, *agency system* (sistem keagenan), *selling* (penjualan) dalam asuransi syari'ah tetap diperlukan. Akan tetapi, pemasaran, agensi, dan *selling* sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Pemasaran yang diterapkan tidak mengandung penipuan, kecurangan, kezaliman, dan kebohongan.<sup>61</sup>

## **2. Akad Wadi'ah**

*Wadi'ah* dapat diartikan dengan meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan, menurut istilah, *wadi'ah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/barangnya dengan secara terang-terangan atau isyarat yang semakna dengan itu.<sup>62</sup>

Secara etimologi, kata *wadi'ah* berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Secara terminologi, ada dua definisi *wadi'ah* yang dikemukakan pakar fiqh.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 353.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 354.

*Pertama*, definisi yang dikemukakan ulama Hanafiah. Menurut mereka, *wadi'ah* adalah:

“Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.”

*Kedua*, definisi yang dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah (jumhur ulama). Menurut mereka, *wadi'ah* adalah:

“Mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.”<sup>63</sup>

Praktik asuransi syari'ah dalam akad *wadi'ah* yang digunakan adalah prinsip *wadi'ah yad amanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah amanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal *wadi'ah amanah*, pihak yang dititipi (bank atau asuransi) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.<sup>64</sup>

### **3. Akad Musyarakah**

Secara etimologi, *syirkah* berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. *Musyarakah* dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang.<sup>65</sup> Esensi yang terkandung di dalamnya yaitu ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *musyarakah* yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap

---

<sup>63</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 244-245.

<sup>64</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)*..., hlm. 355-356.

<sup>65</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 165.

harta serikat itu, dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.<sup>66</sup>

Pada hakikatnya bentuk kerja sama dalam asuransi adalah bentuk kerja sama yang dilandasi oleh prinsip *musyarakah*, di mana ada pihak yang mempunyai dana dan modal, dan ada pihak lain yang hanya memiliki tenaga dan *skill* serta profesionalisme.

*Musahamah* (kontribusi) adalah bagian dari *musyarakah*. *Musahamah* oleh beberapa ahli asuransi syari'ah terkini (*mu'assirah*) merupakan salah satu bentuk yang tepat untuk menggantikan istilah *tabarru'* yang oleh sementara beberapa ulama dianggap kurang pas betul khususnya untuk asuransi kerugian (*general insurance*), di mana masih ada bagi hasil manakala tidak terjadi klaim.

Kontribusi dalam perjanjian takaful adalah pertimbangan keuangan dari bagian nasabah yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara nasabah dan pengelola. Perjanjian takaful dalam kerja sama mutual yang mana pertimbangan dibutuhkan tidak hanya dari satu pihak tapi kedua pihak, sehingga pengelola juga secara sama terikat perjanjian tadi dan dalam ganti-rugi dan keuntungan. Pada bagian lain M.M. Billah mengatakan bahwa sebenarnya istilah premi pada asuransi syari'ah lebih tepat dikatakan *musahamah*, turunan dari *musyarakah*. Dengan demikian, adanya pengembalian sebagian dari premi karena tidak ada klaim – bagi hasil (pada asuransi kerugian dan produk *term insurance* pada asuransi jiwa), menjadi lebih tepat, dibandingkan dengan penggunaan istilah *tabarru'*.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

<sup>67</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)*..., hlm. 357-358.

## **BAB TIGA**

### **PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBAYARAN PREMI TIJ RAH OLEH PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG BANDA ACEH**

#### **3.5 Gambaran Umum Tentang PT Asuransi Takaful Keluarga**

##### **3.5.1 Sejarah Singkat PT Asuransi Takaful Keluarga**

Takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syari'ah di Indonesia. Mulai beroperasi sejak tahun 1994, Takaful Keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syari'ah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan investasi.

Guna meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan, Takaful Keluarga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dari *Det Norske Veritas (DNV)*, Norwegia, pada November 2009 sebagai standar internasional mutakhir untuk sistem manajemen mutu. Takaful Keluarga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memiliki tenaga pemasaran yang terlisensi oleh asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syari'ah Indonesia (AASI). Kinerja positif Takaful Keluarga dari tahun ke tahun dibuktikan dengan diraihnya penghargaan-penghargaan prestisius yang diberikan oleh berbagai institusi.

Takaful Keluarga berkomitmen untuk terus memperkuat dan memperluas jaringan layanan di seluruh Indonesia. Peningkatan dan pembaharuan sistem

teknologi informasi terus diupayakan demi memberikan pelayanan prima kepada nasabah. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, Takaful Keluarga menjadi pilihan terpercaya dalam menyediakan solusi perlindungan jiwa dan perencanaan investasi sesuai syari'ah bagi masyarakat Indonesia.

Berawal dari sebuah kepedulian yang tulus, beberapa pihak bersepakat untuk membangun perekonomian syari'ah di Indonesia. Atas prakarsa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia, Bhd. (STMB), Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) mendirikan PT. Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24 Februari 1994, sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syari'ah di Indonesia.<sup>68</sup>

Selanjutnya, pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) sebagai perusahaan asuransi jiwa syari'ah pertama di Indonesia. Takaful Keluarga diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Guna melengkapi layanan pada sektor asuransi kerugian, PT. Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum) didirikan sebagai anak perusahaan Takaful Keluarga yang diresmikan oleh Prof. Dr. B.J. Habibie, selaku ketua sekaligus pendiri ICMI, dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995.

---

<sup>68</sup> <http://www.takaful.co.id>, *Profil Perusahaan*, diakses melalui situs: <https://www.Takaful.co.id/profil-perusahaan> pada tanggal 13 November 2017.



Takaful Keluarga terus bekerja keras menjalankan amanah segenap *stakeholders* dengan menghadirkan kinerja dan pelayanan prima sekaligus melanjutkan cita-cita *founders* untuk berperan serta dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi syari'ah di Indonesia.

Adapun visi Asuransi Takaful Keluarga adalah menjadi perusahaan asuransi jiwa syari'ah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syari'ah di Indonesia dengan profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan misi Asuransi Takaful Keluarga adalah:

- a) Menyelenggarakan bisnis asuransi syari'ah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan layanan.
- b) Menciptakan sumberdaya manusia yang handal melalui program pengembangan sumberdaya manusia yang berkelanjutan.
- c) Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan serta informatif.<sup>69</sup>

### **3.1.2 Produk Takaful keluarga**

#### 1) Individu

##### a. Dana pendidikan

Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (penerima *hibah*) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila nasabah

---

<sup>69</sup> <http://www.takaful.co.id>, *Profil Perusahaan*, diakses melalui situs: <https://www.Takaful.co.id/profil-perusahaan> pada tanggal 13 November 2017.

mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad.

Fulnadi diprogram untuk membantu setiap orangtua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya. Menyediakan dana pendidikan secara terjadwal ketika buah hati memasuki jenjang pendidikan dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi. Memberikan perlindungan optimal dengan menjamin sang buah hati dapat terus melanjutkan pendidikan.<sup>70</sup>

b. Takafulink Salam

Takafulink *Salam* merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu nasabah untuk berinvestasi secara optimal untuk berbagai tujuan masa depan termasuk persiapan hari tua.

Sejak mengawali perlindungan, Takafulink *Salam* memberikan nilai investasi positif sejak tahun pertama dan selanjutnya meningkat dari tahun ke tahun. Nasabah bisa memilih jenis investasi sesuai dengan profil investasi. Takafulink Salam menawarkan empat jenis investasi yang dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan nasabah yaitu Istiqomah (pasar uang & sukuk), Mizan (*balanced*), Ahsan (*balanced aggressive*), serta Alia (*aggressive*).<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> <http://www.takaful.co.id>, *Takaful Dana Pendidikan*, diakses melalui situs: <http://www.Takaful.co.id/Takaful-dana-pendidikan> pada tanggal 13 November 2017.

<sup>71</sup> <http://www.Takaful.co.id>, *Takafulink Salam*, diakses melalui situs: <http://www.Takaful.co.id/Takafulink-salam> pada tanggal 13 November 2017.

c. Takafulink Salam Cendekia

Takafulink Salam Cendekia memberikan perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh serta dirancang untuk memudahkan nasabah merencanakan kebutuhan pembiayaan pendidikan buah hati mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi melalui program investasi. Takafulink Salam Cendekia melindungi upaya buah hati nasabah dalam meraih cita-cita supaya tidak terbentur oleh persoalan biaya di kemudian hari.

Takafulink Salam Cendekia menawarkan tiga jenis investasi yang dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan nasabah yaitu Istiqomah (*pasar uang & sukuk*), Mizan (*balanced*), serta Ahsan (*balanced aggressive*).<sup>72</sup>

Pilihan investasi dalam produk takaful keluarga yang dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan nasabah adalah sebagai berikut:

1. Istiqomah, model investasi Istiqomah disediakan bagi nasabah yang menginginkan hasil investasi optimal dengan tingkat risiko minimum. Sesuai untuk nasabah dengan profil investasi moderat. Alokasi investasi pada model investasi Istiqomah meliputi: Efek Pendapatan Tetap Syari'ah (min. 80%) dan Instrumen Pasar Uang Syari'ah (maks. 20%).
2. Mizan, model investasi Mizan disediakan bagi nasabah yang menginginkan hasil investasi optimal dengan tingkat risiko medium.

---

<sup>72</sup> <http://www.Takaful.co.id>, *Takafulink Salam Cendekia*, diakses melalui situs: <http://www.Takaful.co.id/Takafulink-salam-cendekia> pada tanggal 13 November 2017.

Sesuai untuk nasabah yang menginginkan hasil investasi setingkat di atas model Istiqomah. Alokasi investasi pada model investasi Mizan meliputi: Efek Pendapatan Tetap Syari'ah (50% - 70%), Saham Syari'ah (20% - 40%) dan Instrumen Pasar Uang Syari'ah (maks. 20%).

3. Ahsan, model investasi Ahsan disediakan bagi nasabah yang menginginkan hasil investasi maksimum dengan tingkat risiko sebanding. Sesuai untuk nasabah dengan profil investasi *balanced-aggressive*. Alokasi investasi pada model investasi Ahsan meliputi: Efek Pendapatan Tetap Syari'ah (20% - 40%), Saham Syari'ah (50% - 70%) dan Instrumen Pasar Uang Syari'ah (maks. 20%)

4. Alia, model investasi Alia disediakan bagi nasabah yang menginginkan hasil investasi maksimum dengan tingkat risiko relatif tinggi. Sesuai untuk nasabah dengan profil investasi agresif yang berani mengambil risiko untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi. Alokasi investasi pada model investasi Alia meliputi: Saham Syari'ah (min. 80%) dan Instrumen Pasar Uang Syari'ah (maks. 20%).<sup>73</sup>

## 2) Kelompok

### a. Fulmedicare Gold

Produk Takaful Kesehatan Kumpulan Fulmedicare Gold adalah suatu program asuransi kesehatan kumpulan (*Group Health Insurance*) yang

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

merupakan proteksi ekonomi bagi perusahaan dalam kewajibannya memberikan jaminan kesehatan bagi para karyawan beserta keluarganya sehingga dapat membantu perusahaan dalam mengendalikan biaya jaminan kesehatan. Dengan konsep syari'ah yang berdasarkan prinsip *ta'awun* (tolong menolong), Fulmedicare dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan memperhatikan batas-batas asuransi.

Program pokok Fulmedicare Gold yaitu Rawat Inap dan Pembedahan (*In Patient*); Penggantian biaya rawat inap dan pembedahan yang mencakup biaya kamar, biaya aneka perawatan, biaya konsultasi dokter, biaya operasi, biaya ICU/ICCU, dan lain sebagainya. Sedangkan program tambahan: Santunan Rawat Jalan (*Out Patient*) mencakup biaya pemeriksaan dokter umum, biaya pemeriksaan dokter spesialis, biaya pembelian obat-obatan, biaya laboratorium dan X-Ray, dan sebagainya; Santunan Persalinan mencakup biaya kehamilan normal, biaya kehamilan dengan komplikasi, biaya kamar ibu dan bayi, biaya kamar bersalin, biaya melahirkan normal, biaya melahirkan dengan operasi, dan lain sebagainya; Santunan Rawat Gigi mencakup biaya perawatan Dokter Gigi dengan maksimal penggantian biaya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan; Santunan Kacamata mencakup biaya penggantian frame dan lensa per tahun; Program Pokok dan Program Tambahan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada polis.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> <http://www.takaful.co.id>, *Fulmedicare Gold*, diakses melalui situs: <http://www.takaful.co.id/fulmedicare-gold> pada tanggal 13 November 2017.

b. Takaful Al Khairat Kumpulan:

Program Takaful Al Khairat adalah suatu program asuransi yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila nasabah ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian. Manfaat yang diterima bila nasabah ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan jumlah yang direncanakan nasabah.<sup>75</sup>

c. Bancassurance<sup>76</sup>

Bancassurance adalah layanan Bank dalam menyediakan produk asuransi yang memberi perlindungan dan produk investasi untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka panjang nasabah.<sup>77</sup>

### 3.2 Wanprestasi Pembayaran Premi

Ketika nasabah menandatangani dan menyetujui isi dari perjanjian, nasabah sudah setuju dengan kontrak yang diperjanjikan. Dasar perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang akan menimbulkan prestasi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian akan menimbulkan ingkar janji (wanprestasi).<sup>78</sup> Jika nasabah asuransi melakukan penunggakan premi yang merupakan salah satu tindakan wanprestasi terhadap kontrak yang

---

<sup>75</sup> <http://www.takaful.co.id>, *Takaful al Khairat Kumpulan*, diakses melalui situs: <http://www.takaful.co.id/takaful-al-khairat-kumpulan> pada tanggal 13 November 2017.

<sup>76</sup> <http://www.takaful.co.id>, *Bancassurance*, diakses melalui situs: <http://takaful.co.id/bancassurance> pada tanggal 13 November 2017.

<sup>77</sup> <https://id.wikipedia.org>, *Bancassurance*, diakses melalui situs: <https://id.wikipedia.org/wiki/Bancassurance> pada tanggal 22 Januari 2018.

<sup>78</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersil* (Jakarta :Pusat Penerbitan UT, 2003), hlm. 221.

ditandatangani oleh nasabah dalam polis ketika mendaftar menjadi nasabah asuransi.<sup>79</sup>

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang menyimpang (deviasi) atas *term of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan *potential loss*. Dalam *portofolio* pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap *risk asset* tersebut akan memengaruhi kesehatan. Urutan faktor-faktor berikut dapat menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah, seperti:

- a) Kurang informasi (data) yang dipakai waktu analisis pembiayaan.
- b) Perubahan kondisi ekonomi (*adversity*) tidak terantisipasi.
- c) Ketidakmampuan pengelolaan pembiayaan/bidang usaha (*mismanagement*).
- d) Ketidakjujuran debitur (*misrepresentation*) atas informasi dan laporan-laporan tentang kegiatan usaha, kondisi keuangan, kondisi utang piutang, persediaan barang, dan sebagainya.
- e) Faktor sakit atau kematian dari pemilik atau pengurus perusahaan.

Oleh karena itu, hubungan debitur harus terjalin dengan baik, dan untuk menjalin hubungan baik ini dibutuhkan terselenggaranya *credit file* yang lengkap

---

<sup>79</sup> Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 180.

akurat. *Credit files* itu adalah dokumen tertulis dan harus memenuhi syarat-syarat, minimal empat syarat yaitu:

- 1) Isinya lengkap, yaitu memuat informasi mengenai kondisi keuangan (kekauatan, kelemahan, *trends*, dan latar belakang).
- 2) Berisi ringkasan syarat-syarat pembiayaan (*term of lending*).
- 3) Sistematis dan mudah menjadi sumber informasi pembiayaan.

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ.

*Artinya: "Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat." (QS. Al-Anfal: 58)*

- 4) Ada rincian *potential risks* dan kekuatan kegiatan usaha. Melalui *credit files* yang lengkap, akurat, dan *up-to-date*, kegiatan-kegiatan pembinaan, penyehatan, penagihan, dan penyelamatan pembiayaan/debitur secara tidak langsung dapat dilakukan.<sup>80</sup>

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam yaitu:

- (1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- (2) Melaksanakan apa yang dilakukannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- (3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

---

<sup>80</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 476-477.



(4) Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.<sup>81</sup>

Dalam praktek hukum di masyarakat, untuk menentukan sejak kapan seorang debitur wanprestasi kadang-kadang tidak selalu mudah, karena kapan debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian.

Jika prestasi dalam perjanjian tersebut dapat seketika dipenuhi, prestasi itu dapat dituntut supaya dipenuhi seketika. Akan tetapi, jika prestasi dalam perjanjian itu tidak dapat dipenuhi seketika, kepada debitur diberi waktu yang pantas untuk memenuhi prestasi tersebut.

Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut Pasal 1267 BW yaitu:

- (1) Pemenuhan perikatan;
- (2) Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian;
- (3) Ganti kerugian;
- (4) Pembatalan perjanjian timbal balik;
- (5) Pembatalan dengan ganti kerugian.

Bilamana kreditur hanya menuntut ganti kerugian, ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian. Sedangkan jika kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan, tuntutan ini sebenarnya bukan sebagai sanksi atas kelalaian, sebab pemenuhan perikatan

---

<sup>81</sup> Abdul R. Saliman dkk., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 52.

memang sudah dari semula menjadi kesanggupan debitur untuk melaksanakannya.<sup>82</sup>

### **3.3 Langkah Penyelesaian Wanprestasi pada Pembayaran Premi Tij rah oleh PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh**

Berdasarkan hasil penelitian, total nasabah baru PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh perbulan rata-rata 120 nasabah. Produk paling banyak nasabahnya yaitu; Fulnadi (pendidikan anak) dan Takaful *Sal m* (investasi sekaligus proteksi). Sebelum menjadi nasabah asuransi, terlebih dahulu harus mengisi formulir permohonan menjadi nasabah PT Asuransi Takaful Keluarga atau polis.<sup>83</sup>

Dalam polis sudah terisi syarat umum dan syarat khususnya juga tercantum hak dan kewajiban para nasabah, cara dan jangka waktu pembayaran. Perusahaan juga wajib menjelaskan isi polis kepada nasabah. Mengenai pembayaran kontribusi atau premi, nasabah bisa memilih salah satu cara melalui *Autodebet*, pembayaran *Online* (Kantor Pos berlogo SOPP, melalui *netbanking*), dan ATM (*Virtual Account*). Jangka pembayaran dalam Asuransi Takaful ada 2(dua), *reguler*: bulanan, triwulan, semesteran, tahunan; dan *non reguler*: membayar sekaligus. Sebagian besar nasabah mengambil bulanan dan tahunan.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata (Edisi Revisi)* (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 218-221.

<sup>83</sup> Polis adalah akad Takaful antara pemegang polis, nasabah dan perusahaan yang diterbitkan oleh perusahaanbeserta lampiran-lampirannya, termasuk tapi tidak terbatas pada syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus polis.

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin, Professional Agent PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh pada tanggal 13 Desember 2017.

Dalam perjanjian asuransi di mana tertanggung (nasabah) dan penanggung (perusahaan asuransi) mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan asuransi membebankan sejumlah premi yang harus dibayar tertanggung. Premi yang dibayar sebelumnya sudah ditaksirkan terlebih dahulu atau diperhitungkan dengan nilai resiko yang akan dihadapi. Semakin besar resiko, semakin besar premi yang harus dibayar dan sebaliknya.

Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, di mana disebutkan syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungkan dan jangka waktu asuransi. Jika dalam masa pertanggungangan terjadi risiko, pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama sebelumnya.<sup>85</sup>

Adakalanya perusahaan asuransi mengalami kendala dalam hal pengelolaan dana premi karena nasabah yang menunggak pembayaran premi atau nasabah yang ingin mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir. Tunggakan premi yang dilakukan oleh nasabah disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga nasabah tidak dapat membayar premi tepat pada waktu yang dijanjikan.

Faktor yang mempengaruhi tunggakan pada perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh rata-rata disebabkan karena kelalaian nasabah tidak membayar premi sesuai isi polis, ketika tiba waktu penyetoran premi, nasabah sulit membayar karena keadaan ekonomi yang tidak stabil, kebutuhan lain lebih penting dari pada membayar premi, kurangnya komunikasi antara perusahaan dengan nasabah dan juga karena perusahaan Asuransi

---

<sup>85</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 261.

Takaful Keluarga jika menunggak tidak dikenakan denda sehingga nasabah beranggapan bisa kapan saja untuk melunasinya.

Tingkat penunggakan premi PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh berdasarkan *fortofolio* setiap bulan yang terbayar premi lanjutannya sekitar 350-an sedangkan yang menunggak sekitar ratusan. Penunggakan yang biasa dilakukan berupa jangka waktunya diundurkan.

Cara yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah wanprestasi yang dilakukan oleh tertanggung dalam pembayaran premi, yaitu : awalnya nasabah yang melakukan wanprestasi diingatkan via SMS atau telfon oleh perusahaan takaful untuk membayar premi sesuai dengan polis. Perusahaan takaful juga memberikan tenggang waktu pembayaran premi bagi nasabah. Jika sudah diingatkan, namun nasabah tidak juga membayar maka polis menjadi batal dan harus melakukan pemulihan polis.

Syarat pemulihan polis agar kembali aktif adalah nasabah harus melunasi semua hutang-piutang premi yang belum terbayarkan terlebih dahulu. Nasabah juga harus mengisi formulir pemulihan polis. Dalam Asuransi Syari'ah, pemulihan polis sendiri tidak dikenai denda seperti asuransi konvensional.

Jika nasabah tidak sanggup membayar karena kondisi keuangan, nasabah bisa melapor kepada perusahaan agar *pending* (tunda) pembayaran untuk sementara hingga nasabah mampu membayar kembali. Akan tetapi lama-kelamaan tabungan nasabah akan habis karena pemotongan untuk biaya administrasi yang ada di setiap bulannya. Pemotongan biaya administrasi tersebut sudah disepakati sejak ditandatanganinya kontrak antara nasabah dan

perusahaan. Perusahaan mengenakan biaya pengelolaan di awal kepesertaan dan termasuk dalam kontribusi peserta yang besarnya sebagaimana tercantum dalam ikhtisar polis.

Dalam asuransi ada dua kategori penunggakan yang namanya penunggakan sementara dan penunggakan *lapse*. Penunggakan *lapse* merupakan pembayaran di atas 6 bulan, maka status polisnya mati sementara atau batal sementara, jika di bawah 6 bulan statusnya masih termasuk penunggakan biasa. Jika nasabah wanprestasi pembayaran premi selama 2 tahun lamanya, maka harus mengisi form pengisian polis kembali yang akan diseleksi oleh *underwriting*<sup>86</sup> apakah layak diterima atau tidak.<sup>87</sup>

Pembayaran klaim kepada peserta sesuai dari isi perjanjian. Jika ada tambahan dalam pembayaran klaim, semata-mata berasal dari bagian keuntungan hasil investasi premi asuransi yang dibagikan secara bagi hasil (*mu arabah*).<sup>88</sup> Jika nasabah baru saja mendaftar menjadi peserta Takaful, maka manfaatnya akan diperoleh setelah 30 hari setelah ditandatanganinya polis. Sehingga nasabah yang baru menjadi peserta selama 1(satu) hari tidak bisa mengklaim kepada perusahaan.<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup> *Underwriting* merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang ditanggung. Tugas itu merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi. Sebab, maksud *underwriting* adalah memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi resiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba. Tanpa *underwriting* yang efisien, perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing.

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin, Pegawai PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh, tanggal 03 Februari 2017 di Banda Aceh.

<sup>88</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm.111.

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin, Pegawai PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh, tanggal 09 Maret 2018 via WhatsApp di Banda Aceh.

Dalam konsep asuransi syari'ah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali (dana *tij rah*) kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana *tabarru'* yang tidak dapat diambil. Jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka pihak perusahaan mengembalikan sebagian dari premi tersebut dengan pola bagi hasil, sesuai dengan kesepakatan kontrak di awal.<sup>90</sup>

### **3.4 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pembayaran Premi oleh PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh**

Asuransi Takaful Keluarga selaku mu arib diberi kepercayaan (amanah) oleh nasabah (ahibul mal) untuk mengelola premi (kontribusi) nasabah, mengembangkan dengan jalan yang halal, terhindar dari praktik-praktik yang diharamkan Allah SWT, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai perjanjian yang telah disepakati dan sebagainya.<sup>91</sup> Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak,<sup>92</sup> sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa [4]: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيِّنَاتٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan*

---

<sup>90</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 300.

<sup>91</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 298.

<sup>92</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa...*, hlm. 3.

*perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah memaparkan langkah yang ditempuh PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Banda Aceh bila nasabahnya melakukan penunggakan premi. Dimana perusahaan menghubungi dan mengingatkan nasabah, memberikan masa tenggang waktu, nasabah masih bisa memperoleh tabungannya sesuai dengan kesepakatan kontrak di awal polis, jika ingin melanjutkan kontrak nasabah harus melakukan pemulihan polis, hanya saja nasabah harus melunasi hutang piutangnya kepada perusahaan.

Rasulullah SAW tidak saja meletakkan dasar tradisi penciptaan suatu lembaga keuangan, tetapi juga membangun sumber daya manusia dan akhlak (etika) lembaga sebagai pendukung dan prasyarat bagi lembaga itu sendiri. Salah satu etika yang harus dijaga adalah menjaga hak orang lain demi terpeliharanya persaudaraan. Jika individu dalam sistem kapitalis tidak mengindahkan hal-hal yang berkaitan dengan etika seperti tidak mengindahkan perasaan orang lain, tidak mengenal akhlak dalam bidang ekonomi, dan hanya mengejar keuntungan, maka sebaliknya, Islam sangat memperhatikannya.<sup>93</sup>

Ketika kita mengumpulkan harta benda dan menginvestasikannya adalah sesuai maksud syara', tetapi cara yang digunakannya harus cara yang halal dan disyariatkan dengan tidak berdasarkan kepada bunga atau riba. Saling menukar harta adalah maksud syara', tetapi harus dengan cara yang disyari'atkan yang tidak mengandung *gharar*, *maisir* atau riba. Saling menolong dan menjamin

---

<sup>93</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*; Penerjemah, Zainal Arifin, Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). hlm. 192.

(*ta'awun* dan *ta amun*) dalam memperbaiki dan mengganti akibat-akibat malapetaka yang merugikan seseorang, sangat relevan dengan maksud dan tujuan syara'.<sup>94</sup>

Seperti yang telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya bahwa asuransi syari'ah merupakan satu bentuk asuransi yang operasionalnya disesuaikan dengan syariat Islam dengan menitik beratkan pada nilai kebersamaan dan saling menanggung (*takaful*) dari pada hanya sekedar mencari keuntungan. Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain.

Meskipun utang piutang diperbolehkan, namun ada permasalahan yang akan muncul jika tidak adanya kesesuaian antara syarat dan rukun serta dalam pengembaliannya yang dilebihkan. Kelebihan (*denda*) yang disyaratkan atau diperjanjikan sewaktu akad adalah termasuk *riba* karna praktek tersebut merupakan salah satu kategori dari memakan harta orang lain secara *b il* dan sangat diharamkan di dalam Islam. Rasulullah bersabda:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.  
(رواه الترمذي)<sup>95</sup>

Artinya: “*Dari Ibn Mas’ud dia berkata: Rasulullah mengutuk orang yang memakan riba melaknat pemakan riba, orang yang mewakilkannya, juru tulisnya dan saksi-saksinya.*” Dia berkata, “*Mereka semua sama.*”(HR. At. Tarmizi)

---

<sup>94</sup> Muhammad Syakir sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)*..., hlm. 78.

<sup>95</sup> Abu ‘Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz III (Mesir: Maktabah Kutub al-Mutun Al-Baby Al-Halaby, 1960), hlm. 38.



Adapun alasan pengharaman riba adalah sebagai berikut:

- a. Riba menyebabkan permusuhan antar individu yang satu dengan individu yang lain dan menghilangkan jiwa tolong menolong di antara mereka. Hal ini dikarenakan adanya kecemburuan sosial dari pihak yang bawah kepada pihak lebih kaya.
- b. Riba mendorong terbentuknya kelas elit, yang tanpa kerja keras mereka bisa mendapatkan kekayaan. Ini menyebabkan terciptanya sifat malas dalam diri seseorang.
- c. Islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan model *qar al- asan* atau pinjaman tanpa bunga.<sup>96</sup>

Dalam bermuamalah secara Islami, kejelasan tentang akad (perjanjian) adalah menjadi prinsip, karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syari'ah. Menurut Ibnu Taimiyah, akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Karena pada asalnya harta seorang Muslim lain itu tidak halal, kecuali jika dipindahkan haknya dengan kesukaan hatinya. Akan tetapi hatinya tidak akan suka kecuali apabila ia berikan miliknya itu dengan kerelaan, bukan karena terpaksa, dan dengan ketulusan, bukan karena tertipu atau terkecoh. Karena Islam memberikan jaminan kepada umatnya bukan untuk sementara tetapi untuk masa depan yang lebih hakiki.<sup>97</sup>

Islam mengajarkan agar berusaha hanya mengambil yang halal dan baik (*thayyib*), sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah [2]: 168.

---

<sup>96</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 272.

<sup>97</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari'ah...*, hlm. 102.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

*Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*

Oleh karena itu, dalam berusaha, Islam mengharuskan manusia untuk mengambil hasil yang halal. Yang meliputi halal dari segi materi, halal dari cara perolehannya, serta harus halal dalam cara pemanfaatan atau penggunaannya. Allah SWT telah memerintahkan kepada orang yang beriman agar memperoleh keuntungan dari sesamanya hanya dengan jalan perniagaan (baik perniagaan barang ataupun jasa) yang berlaku secara ri a sama ri a.<sup>98</sup>

Dalam asuransi syari’ah (takaful) selain bisnis perasuransian dikedepankan pula aspek-aspek teologis dan moral. Aspek teologis perlu dikedepankan dalam asuransi syari’ah (takaful) agar umat Islam yang melibatkan diri dalam asuransi syari’ah berarti telah menjalankan syari’at Islam yang akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Aspek moralpun perlu dikedepankan oleh asuransi syari’ah agar bisnis asuransi dapat memberikan manfaat dan maslahat bagi kehidupan umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Dengan demikian kecurangan dan kekeliruan di dunia asuransi bisa ditekan sedemikian rupa,

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 306.

sehingga masyarakat sebagai nasabah asuransi tidak dirugikan; baik secara materiil maupun dirugikan secara moril.<sup>99</sup>

Kesepakatan yang berlaku dalam perjanjian antara perusahaan Asuransi Takaful dengan nasabah bisa rusak jika mengandung denda dalam penyelesaiannya karena sudah tergolong riba, tidak adil dan menzalimi nasabahnya. Hukum riba apapun bentuk dan jenisnya tetaplah haram. Namun, penyelesaian wanprestasi pada pembayaran premi *tij rah* oleh PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena penyelesaian tersebut bebas dari riba, *gharar*, *maisir* dan saling menzalimi.

---

<sup>99</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari'ah...*, hlm. 107.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Banda Aceh dan menganalisis hasil penelitian terkait masalah penyelesaian wanprestasi akad *tij rah*:

1. Faktor yang mempengaruhi tunggakan pada perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh rata-rata disebabkan karena kelalaian Nasabah tidak membayar premi sesuai isi polis, ketika tiba waktu penyetoran premi, Nasabah sulit membayar karena keadaan ekonomi yang tidak stabil, kebutuhan lain lebih penting daripada membayar premi, kurangnya komunikasi antara perusahaan dengan nasabah dan juga karena perusahaan Asuransi Takaful Keluarga jika menunggak tidak dikenakan denda sehingga Nasabah beranggapan bisa kapan saja untuk melunasinya.
2. Penyelesaian wanprestasi pada pembayaran premi oleh pihak Asuransi Syari'ah dalam akad *tij rah* di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh yaitu nasabah yang melakukan wanprestasi diingatkan via SMS atau telfon oleh perusahaan takaful untuk membayar premi sesuai dengan polis. Perusahaan asuransi juga memberikan tenggang waktu pembayaran premi bagi nasabah. Jika sudah diingatkan, namun nasabah tidak juga membayar maka polis menjadi batal dan harus melakukan pemulihan polis. Cara pemulihan polis agar kembali aktif syaratnya adalah nasabah harus melunasi

semua hutang-piutang premi yang belum terbayarkan. Nasabah juga harus mengisi formulir pemulihan polis. Pemulihan polis sendiri tidak dikenai denda seperti asuransi konvensional. Jika nasabah tidak sanggup membayar karena kondisi keuangan, nasabah bisa melapor ke pihak perusahaan agar *pending* pembayaran untuk sementara hingga nasabah mampu membayar kembali. Tapi lama-kelamaan tabungan nasabah habis dipotong untuk biaya administrasi yang ada di setiap bulannya. Jika nasabah wanprestasi pembayaran premi selama 2 tahun lamanya, maka harus mengisi form pengisian polis kembali yang akan diseleksi oleh *underwriting* apakah layak diterima atau tidak.

3. Kesepakatan yang berlaku dalam perjanjian antara perusahaan Asuransi Takaful dengan nasabah bisa rusak jika mengandung denda dalam penyelesaiannya karena sudah tergolong riba, tidak adil dan menzalimi nasabahnya. Hukum riba apapun bentuk dan jenisnya tetaplah haram. Namun penyelesaian wanprestasi pada pembayaran premi *tij rah* oleh PT Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena penyelesaian tersebut bebas dari riba, *gharar*, *maisir* dan saling menzalimi.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat saran-saran khususnya bagi masyarakat di Kota Banda Aceh yang menjadi Nasabah atau peserta di lembaga keuangan mengenai hak dan kewajiban menunaikan prestasi yaitu :

Bagi peneliti selanjutnya, yang mungkin saja akan mengangkat suatu tema yang sama, diharapkan agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan-permasalahan yang ada di lembaga keuangan. Karena, banyak di antara kegiatan muamalah yang luput dari pengamatan karena dianggap tidak terlalu penting. Padahal, semakin berkembangnya zaman, maka dibutuhkan semakin banyak juga hukum-hukum yang mengatur masalah muamalah yang turut berkembang yang mungkin saja masyarakat belum mengetahui bagaimana hukumnya dalam Islam, atau kadang sudah mengetahui namun masih cenderung mengabaikannya. Hal ini dapat menjadi amal ibadah di dunia selain dengan tujuan memperdalam ilmu untuk kita.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Al Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI.2009.
- A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van hoeve, Cetakan ke-2. 2000.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul R. Saliman dkk., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Abu 'Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz III, Mesir: Maktabah Kutub al-Mutun Al-Baby Al-Halaby, 1960.
- Abu Hayyan, *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993 M.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2003.
- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bungaran Anotonius Simanjuntak dan Soejidto Sosrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Darsono, dkk., *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syari'ah di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 1, Depok: Rajawali Pers, 2017.

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Khoiril Anwar, *Asuransi Syari'ah (Halal Dan Maslahat)*, Solo: PT Tiga Serangkai, 2007.
- M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Islamic Economics, theory and Practice)*, diterjemahkan oleh M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- M. Nadrattuzaman Hosen dkk., *50 Tanya Jawab Ekonomi dan Bisnis Syari'ah*, Bandung: Salamadani, 2009.
- Muhammad Firdaus dkk., *Sistem Operasional Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 1998.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Mustafa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Nasrun Jamy Daulay, *Qardh Tij rah dalam Muamalah (Sebuah Alternatif dan Solusi)*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Bandung: PT Alumni, 2010.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. XI Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2004.



Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*; Penerjemah, Zainal Arifin, Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

### **Skripsi**

Elmi Fardianita. *Analisis Pengelolaan Dana Tabarru' Terhadap Penanggungan Tunggal Premi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Syari'ah Banda Aceh*. Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry. 2013.

Eva Susanti. *Analisis Prosedur Perhitungan dan Pembiayaan Klaim pada Produk Ansor Sepeda Motor (Suatu penelitian pada PT Asuransi Takaful Banda Aceh)*. Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry. 2011.

Siti Indaroh. *Pengaruh Keterlambatan Membayar Premi Terhadap Penyelesaian Klaim Meninggal di AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Syari'ah Jakarta*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

### **Web**

<http://www.takaful.co.id>

<https://id.wikipedia.org>

Majmu' al-Muallifin. *Fiqh al-Mu'amalah*. <http://moamlat.al-islam.com>

Wizarah al-Awqaf al-Mishriyah. *Fatwa al-Azhar*. <http://www.islamiccouncil.com>

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Al Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI.2009.
- A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van hoeve, Cetakan ke-2. 2000.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul R. Saliman dkk., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Abu 'Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz III, Mesir: Maktabah Kutub al-Mutun Al-Baby Al-Halaby, 1960.
- Abu Hayyan, *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993 M.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2003.
- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bungaran Anotonius Simanjuntak dan Soejidto Sosrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Darsono, dkk., *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syari'ah di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 1, Depok: Rajawali Pers, 2017.

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Khoiril Anwar, *Asuransi Syari'ah (Halal Dan Maslahat)*, Solo: PT Tiga Serangkai, 2007.
- M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Islamic Economics, theory and Practice)*, diterjemahkan oleh M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- M. Nadratuzaman Hosien dkk., *50 Tanya Jawab Ekonomi dan Bisnis Syari'ah*, Bandung: Salamadani, 2009.
- Muhammad Firdaus dkk., *Sistem Operasional Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 1998.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Mustafa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Nasrun Jamy Daulay, *Qardh Tijārah dalam Muamalah (Sebuah Alternatif dan Solusi)*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Bandung: PT Alumni, 2010.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. XI Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*; Penerjemah, Zainal Arifin, Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

#### **Skripsi**

Elmi Fardianita. *Analisis Pengelolaan Dana Tabarru' Terhadap Penanggung Tunggakan Premi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Syari'ah Banda Aceh*. Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2013.

Eva Susanti. *Analisis Prosedur Perhitungan dan Pembiayaan Klaim pada Produk Ansor Sepeda Motor (Suatu penelitian pada PT Asuransi Takaful Banda Aceh)*. Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2011.

Siti Indaroh. *Pengaruh Keterlambatan Membayar Premi Terhadap Penyelesaian Klaim Meninggal di AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Syari'ah Jakarta*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

#### **Web**

<http://www.takaful.co.id>

<https://id.wikipedia.org>

Majmu' al-Muallifin. *Fiqh al-Mu'amalah*. <http://moamlat.al-islam.com>

Wizarah al-Awqaf al-Mishriyah. *Fatwa al-Azhar*. <http://www.islamiccouncil.com>



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 1399/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2017

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan K KU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing K KU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing K KU Skripsi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag. Sebagai Pembimbing I  
b. Misran, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing K KU Skripsi Mahasiswa (i) :  
N a m a : Nedyah Fathmi  
N I M : 121310053  
Prodi : HES  
J u d u l : Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembayaran Premi Tjajah Oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 23 Maret 2017  
Dekan,

  
Nurdin Bakri

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HES;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Nama Lengkap : Nadiya Fathmi  
Tempat / Tanggal Lahir : Pidie, 15 Mei 1995  
Janis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan / Suku : Indonesia  
Pekerjaan / NIM : Mahasiswa / 121310053  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Lamgugob, Banda Aceh

### **Nama Wali**

- a. Ayah : Muhammad Daud Ibrahim
- b. Ibu : Darmawati
- c. Alamat : Geurugok, Bireun

### **Riwayat Pendidikan**

- a. MIN Rukoh lulus pada tahun 2007
- b. MTsN Rukoh lulus pada tahun 2010
- c. MAN Model Banda Aceh lulus pada tahun 2013
- d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh lulus pada tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Darussalam, 17 Januari 2018

**Nadiya Fathmi**